

**KAJIAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA  
PERDAGANGAN ELEKTRONIK MENURUT ASEAN  
AGREEMENT ON ELECTRONIC COMMERCE DAN UNCITRAL  
SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**SITI ASYRIFA KHARIMAH**

**1610113083**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)**

**Pembimbing :**

**Dr. Jean Elvardi, S.H.,M.H**

**Dewi Enggriyeni, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg : 02/PK-VI/IV/2023**

## ABSTRAK

### **Kajian Hukum Tanda Tangan Elektronik Pada Perdagangan Elektronik Menurut *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* dan *UNCITRAL* Serta Implementasinya di Indonesia**

Siti Asyrida Kharimah, 1610113083, Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H., Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.,  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 65 Halaman, 2023.

Bidang perdagangan merupakan bidang yang paling cepat terkena dampak dari perkembangan teknologi baik perdagangan secara nasional maupun internasional. Dengan penggunaan perdagangan elektronik sebagai sarana transaksi tanpa tatap muka langsung dengan pembeli maupun penjual, sehingga munculnya *e-signature* atau tanda tangan elektronik. Pengaturan mengenai *e-commerce* dan tanda tangan elektronik dimulai pada konvensi internasional yaitu *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, dengan mengeluarkan aturan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996* dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Signature 2001*. Kawasan Asia Tenggara juga mengeluarkan sebuah aturan yaitu *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*. Permasalahan muncul ketika dalam hal menafsirkan keabsahan dari tanda tangan elektronik itu sendiri pada *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* belumlah jelas dan tegas, dikarenakan keabsahan tanda tangan elektronik dikembalikan pada aturan hukum masing-masing negara tergabung. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tanda tangan elektronik pada perdagangan elektronik berdasarkan *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* dan *UNCITRAL* serta bagaimana implementasi pengaturan tanda tangan elektronik pada perdagangan elektronik berdasarkan Hukum Nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis. Hasil dari penelitian ini, pertama adalah pengaturan yang berlaku terhadap tanda tangan elektronik pada *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* ialah mengacu pada Pasal 7 ayat (2) dalam peraturan *UNCITRAL* yang mengatur tanda tangan elektronik adalah Pasal 7 *Uncitral Model Law on Electronic Commerce 1996* dan secara khusus diatur di *Uncitral Model Law on Electronic Signature 2001* Kedua, di Indonesia pengaturan tanda tangan elektronik diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, dan Permenkominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Kunci: Implementasi, Tanda Tangan Elektronik, *ASEAN Agreement On Electronic Commerce*